



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 637 /IL.03/HK/2008

TENTANG

PENGANGKATAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA RADEN INTAN LAMPUNG PERIODE 2008-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang**
- a. bahwa Resimen Mahasiswa adalah sebagai penerus dari generasi tentara pelajar/Corps mahasiswa angkatan 45 yang tercermin dari tradisi semangat perjuangan serta pengabdianya yang tanpa pamrih;
 - b. bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan Resimen Mahasiswa sebagai pelaksanaan fungsi Perlindungan Masyarakat;
 - c. bahwa pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri RI termasuk Gubernur Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - d. bahwa untuk kelangsungan pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa, perlu menerapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung, Periode 2008-2011.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor KB/14/M/X/2000, Nomor 6/U/KB/2000 dan Nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 340/294.D.III tanggal 28 Januari 2002 tentang Dukungan Kegiatan Resimen Mahasiswa (MENWA).
2. Keputusan Rapat Komando Daerah (RAKOMDA) Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung Nomor Kep-02/Rakomda/Skomen-Lampung/III/2008 tanggal 29 Maret 2008 tentang Hasil Sidang Pleno III Pemilihan Komandan Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung Masa Bhakti 2008-2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. DR. SYARIPUDIN BASYAR, M.Ag NIP. 150252810 sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung Terpilih Masa Bhakti 2008-2011.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *5-12-2008*

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Pangdam II/ Sriwijaya di Palembang;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Danrem 043 / Gatam di Bandar Lampung;
7. Rektor / Direktur Perguruan Tinggi Se-Lampung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.